



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Genap Tahun 2019/2020 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasihat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Penetapan Dosen Penasihat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- KEDUA : Dosen Penasihat Akademik sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas :
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa tentang studinya selama menjadi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
  2. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasihat Akademik dan melaporkan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember melalui Wakil Dekan Bidang Akademik;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019 Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 28 Januari 2020

Plh. Dekan,





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Genap Tahun 2020/2021 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasihat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Penetapan Dosen Penasihat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyeleksi Perguruan Tinggi dan Pengeleksi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Dosen Penasihat Akademik sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas :
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa tentang studinya selama menjadi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
  2. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dibidang Baca-Tulis Al-Qur'an dan mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi;
  3. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasihat Akademik dan melaporkan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember melalui Wakil Dekan Bidang Akademik;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2021 Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 29 Januari 2021



LAMPIRAN : 78  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
 TARBIYAH DAN ILMU  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENASIHAT AKADEMIK  
 SEMESTER GENAP TAHUN  
 AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS  
 TARBIYAH DAN ILMU  
 KEGURUAN INSTITUT AGAMA  
 ISLAM NEGERI JEMBER  
 TANGGAL 29 JANUARI 2021

DOSAN PENASEHAT AKADEMIK  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Dr. Machfudz, M.Pd.I  
 NIP : 196209151994031001  
 Pangkat/Jabatan : Pembina Tk.I /IVb, Lektor  
 Program Studi : MPI  
 Dosen Penasehat Akademik :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PRODI
1	201101030038	ARIF RAMADHANI	MPI
2	201101030039	RAHMITA INDAH ROMADHONI	MPI
3	201101030040	LILIS RUHAINI	MPI
4	201101030041	ULFATUL HASANAH	MPI
5	201101030042	TIA AMALIA	MPI
6	201101030043	ALMAIDAH	MPI
7	201101030044	ARIFATUL ANINGRUM	MPI
8	202101030001	SITI LUTFIAH	MPI
9	202101030002	DADANG SUTRISNA	MPI
10	202101030003	DINI ROHMATUL AULIA	MPI
11	202101030005	VERONIKA LARAS TRI BROTO	MPI
12	202101030006	MUHAMMAD FIKRUL MUSTANIR WAHID	MPI
13	202101030007	MOH.ILHAM AMIN	MPI
14	202101030008	SHERLY AYU CAHYA PUTRI	MPI
15	202101030010	FIKRIA KAMALIA	MPI
16	T20193149	AHMAD NOR KHOLES KHAIRY	MPI
17	T20193150	TRI YUNI LU'LUATUL MAQNUNAH	MPI
18	T20193151	AMELIA NUR AFIFAH	MPI
19	T20193152	AYU WULANDARI	MPI
20	T20193153	AHMAD NAJIB MAHMUDI	MPI
21	T20193154	WILDA AL ALIF	MPI
22	T20193155	ABDUL WAHID	MPI
23	T20193156	PUTRI AGUSTIN	MPI
24	T20193157	RIYAN OSTIAN	MPI
25	T20193158	NINDY FARADILA HANAFI	MPI
26	T20199068	SITI NUR HILDAWATI ILHAM	IPS
27	T20199069	HEPPY NOVA LESTARI	IPS
28	T20199070	EVIN NUR FAIDAH	IPS
29	T20199071	ULFATUL HASANAH	IPS
30	T20199072	FITRIA NINGSIH	IPS
31	T20199073	ADE FITRI AMALIA	IPS
32	T20199074	HOIRUL ANAM	IPS
33	T20199075	NUR AZIZAH	IPS

34	T20199076	VINA NOTAVIYA	IPS
35	T20199077	FARHAH ARISAH	IPS

Dekan,  
  
Mukhlah 8



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Genap Tahun 2020/2021 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasihat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Penetapan Dosen Penasihat Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Dosen Penasihat Akademik sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas :
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa tentang studinya selama menjadi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
  2. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dibidang Baca-Tulis Al-Qur'an dan mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi;
  3. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasihat Akademik dan melaporkan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember melalui Wakil Dekan Bidang Akademik;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2021 Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 29 Januari 2021



LAMPIRAN : 78  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
 TARBIYAH DAN ILMU  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENASIHAT AKADEMIK  
 SEMESTER GENAP TAHUN  
 AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS  
 TARBIYAH DAN ILMU  
 KEGURUAN INSTITUT AGAMA  
 ISLAM NEGERI JEMBER  
 TANGGAL 29 JANUARI 2021

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Dr. Machfudz, M.Pd.I  
 NIP : 196209151994031001  
 Pangkat/Jabatan : Pembina Tk.I /IVb, Lektor  
 Program Studi : MPI  
 Dosen Penasehat Akademik :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PRODI
1	201101030038	ARIF RAMADHANI	MPI
2	201101030039	RAHMITA INDAH ROMADHONI	MPI
3	201101030040	LILIS RUHAINI	MPI
4	201101030041	ULFATUL HASANAH	MPI
5	201101030042	TIA AMALIA	MPI
6	201101030043	ALMAIDAH	MPI
7	201101030044	ARIFATUL ANINGRUM	MPI
8	202101030001	SITI LUTFIAH	MPI
9	202101030002	DADANG SUTRISNA	MPI
10	202101030003	DINI ROHMATUL AULIA	MPI
11	202101030005	VERONIKA LARAS TRI BROTO	MPI
12	202101030006	MUHAMMAD FIKRUL MUSTANIR WAHID	MPI
13	202101030007	MOH.ILHAM AMIN	MPI
14	202101030008	SHERLY AYU CAHYA PUTRI	MPI
15	202101030010	FIKRIA KAMALIA	MPI
16	T20193149	AHMAD NOR KHOLES KHAIRY	MPI
17	T20193150	TRI YUNI LU'LUATUL MAQNUN	MPI
18	T20193151	AMELIA NUR AFIFAH	MPI
19	T20193152	AYU WULANDARI	MPI
20	T20193153	AHMAD NAJIB MAHMUDI	MPI
21	T20193154	WILDA AL ALIF	MPI
22	T20193155	ABDUL WAHID	MPI
23	T20193156	PUTRI AGUSTIN	MPI
24	T20193157	RIYAN OSTIAN	MPI
25	T20193158	NINDY FARADILA HANAFI	MPI
26	T20199068	SITI NUR HILDAWATI ILHAM	IPS
27	T20199069	HEPPY NOVA LESTARI	IPS
28	T20199070	EVIN NUR FAIDAH	IPS
29	T20199071	ULFATUL HASANAH	IPS
30	T20199072	FITRIA NINGSIH	IPS
31	T20199073	ADE FITRI AMALIA	IPS
32	T20199074	HOIRUL ANAM	IPS
33	T20199075	NUR AZIZAH	IPS

34	T20199076	VINA NOTAVIYA	IPS
35	T20199077	FARHAH ARISAH	IPS

